

ABSTRAK

Skripsi ini adalah, hasil penelitian lapangan tentang “Latar belakang KUA Kec. Burneh melangsungkan perkawinan di bawah umur di Desa Betes Kec. Burneh Kab. Bangkalan Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu : Bagaimana latar belakang KUA Kec. Burneh melangsungkan perkawinan di bawah umur? Dan bagaimana tinjauan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut.

Data yang dihimpun melalui penelitian lapangan, selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif, kemudian ditarik di ambil melalui logika deduktif, yaitu mengemukakan teori yang bersifat umum, dalam hal ini teori nikah di bawah umur kemudian ditarik pada permasalahan khusus adalah praktek pelaksanaan pernikahan di bawah umur di desa Betes Kec Burneh Kab Bangkalan.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam pemasalahan perkawinan dibawah umur, pertama kali yang perlu dibahas adalah menentukan batas umur pernikahan. Dalam Hukum Islam tidak ada ketegasan mengenai batasan umur ini. secara umum hanya menjelaskan bahwa seseorang boleh menikah jika umurnya sudah layak untuk menikah dan sudah dewasa (baligh), meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam Hukum Islam. Kemudian yang dimaksud adalah batas umur yang sudah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 yang menjelaskan bahwa umur pernikahan adalah minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Analisa diatas mengantarkan pada sebuah kesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan dibawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 Tahun bagi perempuan hukumnya tidak sah.

Ada dua saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini, yaitu; *pertama*, kepada pemegang otoritas terhadap permasalahan berlangsungnya pernikahan dibawah umur ini (KUA setempat) agar lebih memperhatikan mengenai validitas umur dari calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Dan kepada KUA Kec. Burneh (setempat) harus memberikan peringatan terhadap calon mempelai atau kepada walinya agar lebih memperhatikan terhadap UU perkawinan kareran ada kelonggarang mengenai perkawinan di bawah umur yaitu dispensasi supaya lebih berhati-hati dalam hal perkawinan dibawah umur di Desa Betes. *Kedua*, kepada masyarakat di Desa Betes Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan agar bisa meninggalkan paradigma bahwa pelaksanaan (tunduk) kepada ketentuan UU perkawinan tidak lebih penting dari pada tunduk pada ketentuan syar’I, melainkan harus berjalan sinergis.